

Nama Rumpun Ilmu: Ilmu Hukum
RIP: Harmonisasi Hukum Nasional
dan Hukum Syariah

LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN
ORANG YANG TIDAK HADIR

TIM PENELITI:

PRIHATI YUNIARLIN, S.H.,M.Hum

(NIDN/NIK: 0502066301/19630602198812 153007)

ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum

(NIDN/NIK: 0016016502/196501161992032002)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

MEI 2017

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTAKEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Prihati Yuniarlin S.H.,Hum
- b. NIDN/NIK : 0502066301/19630602198812153007
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum
 - b. NIDN/NIP : 0016016502/196501161992032002
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
- Biaya Penelitian : Didanai UMY: Rp. 17.500.000,00

(Tujuhbelas Juta Limaratus Ribu Rupiah)

Bantul, 23 Mei 2017

Mengetahui



Trisno Rahardjo

Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702 153 028

Ketua Peneliti,

Prihati Yuniarlin

Prihati Yuniarlin S.H., Hum

NIK: 19630602198812153007

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi

Dan Pengabdian Masyarakat

Hilman Latief

Hilman Latief, M.A., Ph.D

NIK: 19750912200004113033

**Nama Rumpun Ilmu: Ilmu Hukum
RIP: Harmonisasi Hukum Nasional
dan Hukum Syariah**

**LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN
ORANG YANG TIDAK HADIR**

TIM PENELITI:

**PRIHATI YUNIARLIN, S.H.,M.Hum
(NIDN/NIK: 0502066301/19630602198812 153007)**

**ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum
(NIDN/NIK: 0016016502/196501161992032002)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
MEI 2017**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

Prihati Yuniarlin. SH.MHum¹

Endang Heriyani SH.MHum²

ABSTRAK

Orang yang tidak hadir tidak kehilangan statusnya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dilindungi baik kepentingan maupun harta bendanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir, untuk mengetahui apakah adanya lembaga Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir serta untuk mengetahui apakah fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang, yang mengkaji bahan-bahan hukum dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Pakar Hukum Perdata BW dan Pakar Hukum Perdata Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir. Meskipun harta kekayaan orang yang tidak hadir yang diurus oleh BHP Semarang tidak banyak tetapi BHP Semarang pernah melaksanakan fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir. 2). Keberadaan lembaga Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir. Hal ini dapat dilihat dari peran BHP sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sehingga harta kekayaan tersebut tidak menjadi sengketa di kemudian hari oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 3). Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun yang bertugas mengelola atau mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir berbeda, dalam Hukum Islam lembaga yang berwenang mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir adalah lembaga Amil Zakat sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir adalah Balai Harta Peninggalan. Namun demikian esensinya sama, baik Lembaga Amil Zakat maupun BHP pada prinsipnya mewakili Negara dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir.

Kata kunci: BHP, Pengurusan harta, orang yang tidak hadir (*afwezige*)

¹ Dosen Fakultas Hukum UMY

² Dosen Fakultas Hukum UMY

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT karena atas rahmatNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

Penelitian ini penting dilakukan karena pada saat sekarang kecenderungan masyarakat untuk menjalani hidup sesuai dengan syariat agama Islam mulai meningkat, salah satu bukti masyarakat sekarang memilih bank syariah sebagai pilihannya jika harus berhubungan dengan lembaga perbankan. Sehingga perlu kiranya meneliti apakah fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penyusunan laporan ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Sutrisno dari BHP Semarang yang telah memberikan keterangan yang sangat berharga.
5. Dr. Khaerudin Hamsin, yang telah memberikan keterangan dan bimbingan yang sangat berharga.
6. Bpk Mukhsin Haryanto S.Ag.MAg yang telah memberikan keterangan dan bimbingan yang sangat berharga.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari laporan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun diucapkan terima kasih.

Bantul, 23 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Urgensi Penelitian.....	7
E. Luaran	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A Tinjauan Tentang Subjek Hukum Kewenangan Barhak dan Kecakapan Bertindak	8
B Tinjauan tentang Orang yang Tidak Hadir Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam	14
C Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan	17
D Pengurusan Harta Orang yang Tidak Hadir menurut Hukum Islam.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Bahan Penelitian	39

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	40
D. Nara Sumber	40
E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyebab Adanya Orang yang Afwezig.....	42
B. Prosedur Permohonan Afwezig di Pengadilan Negri.....	43
C. Pengurusan Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Pengurusan Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir menurut Hukum Islam.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
Kesimpulan	48
DAFTAR PUSTAKA.....	51

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI
BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS
HARTAKEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prihati Yuniarlin S.H.,Hum

b. NIDN/NIK : 0502066301/19630602198812153007

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum

b. NIDN/NIP : 0016016502/196501161992032002

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Biaya Penelitian : Didanai UMY: Rp. 17.500.000,00
(Tujuhbelas Juta Limaratus Ribu Rupiah)

Mengetahui

Bantul, 23 Mei 2017
Ketua Peneliti,

Dr. Trisno Rahardjo,S.H.,M.Hum
NIK:19710409199702 153 028

Prihati Yuniarlin S.H.,Hum
NIK: 19630602198812153007

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi
Dan Pengabdian Masyarakat

Hilman Latief, M.A.,Ph.D
NIK: 19750912200004113033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama manusia itu masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia (Peter Mahmud Marzuki: 2009:242). Demikian juga menurut Subekti, di mana saja setiap orang adalah subyek hukum atau pembawa hak (1996: 12). Subyek hukum atau *persoon* adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (Satrio, J., 1999: 13). Sebagai pendukung atau pembawa hak, manusia berhak untuk hidup, berhak atas nama baik, berhak untuk memiliki harta benda, dan sebagainya.

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak dilahirkan. Seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap dapat mempunyai kewenangan hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan nantinya dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini merupakan perkecualian yang ditentukan dalam Pasal 2 KUHPerduta yang menyatakan “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada”. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 KUHPerduta tersebut sering disebut *rechtsfictie*, karena hukum membuat *fictie* seakan-akan anak dalam kandungan sudah dilahirkan (Riduan Syahrani, 1992: 45, dan (Satrio, J,1992:27).

Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban apabila ia meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan

berhak. Pasal 3 KUHPerdara menentukan “Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata”.

Dalam bahasa Belanda orang yang tidak hadir disebut *afwezig*. Orang yang tidak hadir (*afwezig*) adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya (Satrio, J., 1999: 208).

Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keadaannya dengan pasti apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mafqud* (Hasniah Hasan, 2004: 64).

Dengan demikian keadaan *afwezig* maupun *mafqud* tidak menghilangkan kedudukan manusia sebagai subyek hukum, yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Hal tersebut berarti tetap wenang berhak dan wenang berbuat atau cakap bertindak atas harta bendanya.

Pada umumnya setiap orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum dapat mengurus sendiri kepentingan dan harta bendanya. Demikian juga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Orang yang tidak hadir selama masih hidup, dimanapun ia berada selain mempunyai hak juga tetap dibebani kewajiban-kewajiban, dan cakap melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Orang yang tidak dapat mengurus sendiri kepentingan maupun harta benda yang berada di tempat tinggalnya.

Kewajiban orang yang *afwezig* atau *mafqud* tidak berbeda dengan orang yang hadir/berada di tempat, misalnya; bila statusnya sebagai seorang suami maka wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Demikian juga bila berkedudukan sebagai seorang yang meminjam uang, maka tetap berkewajiban melakukan pembayaran

kepada krediturnya. Kewajiban-kewajiban orang yang *afwezig* tersebut dapat dibayar atau dipenuhi dengan harta benda yang dimilikinya.

Dalam kehidupan masyarakat, seseorang dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya, karena berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian (Endang dan Prihati, 2009) dapat diketahui bahwa adanya orang *afwezig* atau meninggalkan tempat tinggalnya, dikarenakan sebelumnya menderita gangguan jiwa. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan tempat tinggalnya. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya. Selain itu juga dapat disebabkan karena pergi bekerja ke luar daerah pada jaman penjajahan sebelum kemerdekaan. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaan/domisilinya. Selain itu penyebab seseorang meninggalkan tempat tinggalnya karena merantau mencari pekerjaan di daerah di luar tempat tinggalnya dalam waktu yang lama dan juga tidak memberi kabar kepada sanak keluarganya.

Adanya orang yang *afwezig* atau *mafqud* dapat menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang ditinggalkan, pihak ketiga, maupun kreditur ataupun debiturnya. Misalnya; orang yang *afwezig* atau *mafqud* berstatus sebagai seorang suami, maka kedudukannya sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Dalam keadaan *afwezig* atau *mafqud* maka seorang suami tidak dapat memenuhi hak-hak isteri dan anaknya. Kreditur dari orang yang *afwezig* atau *mafqud* akan merasa dirugikan karena tidak dipenuhi hak-haknya. Orang yang *afwezig* atau *mafqud* jika mempunyai debiturpun juga akan dapat menimbulkan kesulitan, jika debitur ingin

melunasi kewajibannya supaya berakhir perikatannya. Persoalan yang berkaitan dengan hal ini misalnya; kepada siapa debitur harus melakukan pembayaran.

Dari ketentuan Pasal 463-465 KUHPerdara, dapat diketahui adanya kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkaitan dengan orang yang *afwezig* adalah:

1) Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tidak ada di tempat dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingannya, juga supaya membela hak-hak si *afwezig* dan mewakili dirinya.

Pengadilan Negeri berwenang pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan atau kepada isteri atau suaminya dengan kewajiban satu-satunya apabila si *afwezig* pulang kembali, maka keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu dan harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang si *afwezig* yang telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.

2) Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan wajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya.

3) Balai Harta Peninggalan setiap tahun wajib secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya dan memperlihatkan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya.

Dengan demikian BHP wajib untuk mengurus harta benda maupun kepentingan, serta membela hak-hak orang yang *afwezig*. Sehingga apabila orang yang *afwezig* pulang kembali ke tempat tinggalnya, dapat mendapatkan kembali harta bendanya, karena pihak-

pihak yang menguasai harta bendanya ketika si *afwezig* meninggalkan tempat tinggalnya, mempunyai kewajiban mengembalikan harta bendanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata, mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*).

Menurut Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*).

Pada masa lalu maupun masa sekarang adanya orang yang *afwezig* atau *mafqud* selalu dapat ditemui. Pada masa mendatangpun adanya orang yang *afwezig* atau *mafqud* akan dapat ditemui. Hal ini karena adanya kenyataan orang yang hilang, adanya bencana alam atau musibah seperti; pesawat terbang jatuh yang tidak dapat ditemukan, adanya kapal yang karam dan lain-lain.

Pada saat ini BHP sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengurus kepentingan dan harta orang yang *afwezig* kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya-upaya agar BHP dapat memenuhi fungsinya sebagai pengurus kepentingan dan harta orang yang *afwezig*.

B. Permasalahan

1. Apakah Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir.
2. Apakah adanya lembaga Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir.
3. Apakah fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sesuai dengan hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui apakah Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir
- b. Untuk mengetahui apakah adanya lembaga Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir.
- c. Untuk mengetahui apakah fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat

Untuk pengembangan Hukum Perdata di Indonesia dan memberi masukan pada pemerintah ketika mengambil kebijakan dalam mengesahkan RUU Balai Harta Peninggalan.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena harta kekayaan orang yang tidak hadir perlu dilindungi.

E. Luaran

Luaran penelitian ini adalah artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Subyek Hukum, Kewenangan Berhak dan Kecakapan Bertindak

1. Subyek Hukum.

Di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum. Subyek hukum atau *persoon* adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (J. Satrio, 1999: 13). Sebagai pendukung atau pembawa hak, manusia berhak untuk hidup, berhak atas nama baik, berhak untuk melangsungkan perkawinan, berhak atas harta warisan kerabatnya. Disamping pembawa hak, manusia mempunyai kewajiban-kewajiban seperti; mentaati/menghormati orang tuanya, memberikan nafkah kepada keluarganya kalau berstatus sebagai seorang suami, wajib melakukan pembayaran kepada krediturnya, dan sebagainya.

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak dilahirkan. Hal ini ada perkecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.
- b. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Jadi kewenangan berhak seseorang dapat dimulai semenjak dalam kandungan ibunya, tetapi harus memenuhi syarat:

- a. Adanya kepentingan yang menghendaki.

b. Bahwa anak itu lahir dan hidup.

Dalam praktek kepentingan yang menghendaki mempunyai hubungan dengan hak-hak harta kekayaan yang dihubungkan dengan adanya penerimaan harta warisan. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 KUHPdt di atas sering disebut "*rechtsfictie*".

Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban apabila ia meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Pasal 3 KUHPdt menentukan "Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata".

2. Kewenangan Berhak

Kewenangan berhak yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Kewenangan berhak seseorang dipengaruhi beberapa faktor yang sifatnya membatasi kewenangan berhak, yaitu:

a. Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan merupakan salah satu faktor yang membatasi kewenangan berhak, misalnya dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

b. Tempat tinggal.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UUPA ditentukan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan wilayah hukum tanah tsb.

c. Kedudukan atau jabatan.

Hakim, jaksa tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.

d. Tingkah laku atau perbuatan.

Misalnya; Pasal 49 dan 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan putusan pengadilan apabila sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/wali atau berkelakuan buruk sekali.

e. Jenis kelamin.

Jenis kelamin pada asanya tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan kewenangan dalam lapangan Hukum Perdata, tetapi hanya menimbulkan perbedaan. Misalnya: Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mbahwa Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

3. Kecakapan Bertindak atau Wewenang Berbuat.

Setiap orang itu wenang berhak, yaitu menjadi pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPdt menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

a. Orang yang belum dewasa.

Menurut Pasal 330 KUHPdt orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Jika

mereka telah kawin, namun perkawinan berakhir sebelum anak itu mencapai usia 21 tahun, mereka tidak kembali menjadi anak di bawah umur, mereka tetap telah dewasa. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan yang menetapkan batas usia dewasa setelah 18 tahun ternyata diikuti oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 477 K/Sip/76 dalam perkara perdata antara Masrul Susanto alias Tan Kim Tjiang dengan Nyonya Tjiang Kim Ho. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung batas umur seseorang yang berada di bawah perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun (Chidir Ali, 1984: 136).

Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris, dan yang dilakukan di hadapan notaris harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah.

Adapun akibat keadaan belum cukup umur atau belum dewasa adalah bahwa anak yang belum dewasa itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri di dalam atau di luar pengadilan. Ketidcakapan bertindak dari anak yang belum dewasa meliputi semua lapangan hukum. Apabila anak yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum harus diwakili. Pihak yang dapat bertindak sebagai wakil dari anak yang belum dewasa ialah orang tuanya, jika anak berada di bawah kekuasaan orang tua, atau walinya jika anak berada di

bawah perwalian. Orang yang belum dewasa apabila melakukan perbuatan hukum maka akibatnya adalah perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau *vernietigbaar*.

b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan.

Orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit gila, mata gelap, pemboros harus ditaruh di bawah pengampunan. Dalam keadaan yang demikian anggota keluarga dapat meminta kepada hakim agar orang-orang tersebut ditempatkan di bawah pengampunan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan apabila melakukan perbuatan hukum dapat dimintakan pembatalan. Permintaan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berada di bawah pengampunan, dalam hal ini dilakukan oleh pengampunya. Pengampunan berakhir jika sebab-sebab yang mengakibatkan pengampunan telah hilang, yaitu telah sembuh dari sakit gila, mata gelap dan pemboros.

c. Orang-orang yang dilarang Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya; orang yang dinyatakan pailit.

Alasan Undang-undang menentukan golongan orang yang tidak cakap tersebut maksudnya untuk melindungi orang-orang yang tidak cakap itu sendiri. Undang-undang menganggap bahwa orang-orang itu tidak dapat menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

4. Kecakapan Bertindak menurut Hukum Islam (*Ahliyah*)

Subyek hukum atau pendukung hak, adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Tuhan (Ahmad Azhar Basjir, 1993:17).

Subyek hukum menurut Pasal 1 angka 2 Buku I KHES adalah orang perseorangan, persekutuan, badan usaha yang berbadan hukum /tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Fiqh Islam menggunakan istilah ahliyah untuk menunjuk arti kecakapan. Kecakapan Hukum (*ahliyyah*) adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah (Syamsul Anwar, 2007: 109).

Ahliyah menurut Pasal 1 angka 3 Buku I KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Kecakapan hukum menurut hukum Islam ada dua macam, yaitu kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif, di dalam hukum Islam disebut *ahliyyatul wujub*) dan kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif, di dalam hukum Islam disebut *ahliyyatul ada'*). Masing-masing dari dua kecakapan hukum tersebut dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat tingkat kecakapan hukum, yaitu: (Syamsul Anwar, 2007:110-120).

- a) Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujub an naqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam kandungan ibu.
- b) Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wujub al kamilah*), yang dimiliki oleh subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.
- c) Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul ada' an naqishah*), yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia tamyiz.

- d) Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul ada' al kamilah*), yang dimiliki subyek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal dunia.

B. Tinjauan tentang Orang yang Tidak Hadir Menurut BW (KUHPdt) dan Hukum Islam.

1. Orang yang tidak hadir menurut KUHPdt (*afwezig*)

a. Pengertian

Dalam bahasa Belanda orang yang tidak hadir disebut *afwezig*, orang yang *afwezig* adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya (Satrio, J., 1999: 208). *Afwezigheid* menurut Kamus istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia adalah keadaan tak hadir seseorang yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya (Fockema Andreae, 1983: 24).

Menurut Pasal 463 KUHPdata seseorang dapat dinyatakan tidak hadir/tidak di tempat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan; 1995: 242):

- 1). Meninggalkan tempat kediamannya.
- 2). Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.
- 3). Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya.
- 4). Kuasa yang pernah diberikan telah gugur.
- 5). Jika timbul keadaan yang memaksa untuk mengurus harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian.
- 6). Untuk mengangkat seorang wakil harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk

mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.

- 7). Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.

Keadaan tidak hadir/di tempat tidak menghentikan statusnya sebagai subyek hukum atau *persoon*, sebagai penyanggah hak dan kewajiban.

b. Pengaturan Tahapan *Afwezigheid* (ketidakhadiran).

Orang yang *afwezig* yang tidak menunjuk seorang wakil/kuasa untuk mengurus harta kekayaannya maupun kepentingannya dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sehingga KUHPerdara mengaturnya. Pengaturan mengenai keadaan tidak di tempat (*afwezig*) tersebut dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Tahap persiapan atau tindakan sementara (Pasal 463-466 KUHPerdara)

Dalam masa persiapan tidak perlu ada keraguan apakah orang yang meninggalkan tempat tinggal itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, akan tetapi ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya.

Pada masa ini Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tidak ada di tempat dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan untuk menjadi pengurus harta kekayaan dan segala urusan orang tersebut. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak di tempat itu tidak banyak, maka untuk mengurus harta kekayaan dan mewakili kepentingannya itu, Pengadilan Negeri dapat

memerintahkan kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda atau kepada isteri atau suaminya.

- 2) Tahap/masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang tidak di tempat mungkin meninggal dunia (Pasal 467-483 KUHPerdara).

Seseorang yang tidak berada di tempat setelah lewat 5 tahun sejak keberangkatannya dari tempat tinggalnya atau 5 tahun sejak diperolehnya kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu ia masih hidup, setelah diadakan pemanggilan sebanyak 3 kali tiap 3 bulan dalam surat kabar yang ditentukan oleh Pengadilan dan tidak ada kabar beritanya, maka dapat ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan “Mungkin sudah meninggal dunia”. Putusan dari Pengadilan Negeri tersebut harus diumumkan dalam surat kabar yang sama seperti yang dilakukan untuk pemanggilan sebelumnya. Hak dan kewajiban orang yang tidak di tempat beralih kepada ahli warisnya, tetapi hanya bersifat sementara.

- 3) Tahap/masa pewarisan secara definitif (Pasal 484 KUHPerdara).

Masa dimana persangkaan bahwa orang yang tidak di tempat itu telah meninggal dunia semakin kuat, yaitu setelah lampau 30 tahun sejak hari pernyataan kemungkinan meninggal dunia atau setelah lampau 100 tahun terhitung sejak hari lahir orang yang tidak di tempat itu. Keadaan tersebut mengakibatkan pewarisan secara definitif. Keadaan definitif diperoleh sejak diterima kabar bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.

Akibat hukum dari masa pewarisan definitif adalah bahwa para ahli warisnya berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak ada di tempat tersebut.

Orang yang tidak ada di tempat tetap wenang berhak dan wenang berbuat atas harta yang ditinggalkannya, bila sewaktu-waktu muncul, maka hak dan kewajibannya kembali kepadanya dengan pembatasan-pembatasan. Orang-orang yang telah menikmati harta kekayaannya harus mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban.

2. Orang yang tidak hadir menurut Hukum Islam (*mafqud*)

Mafqud adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi entah kemana dan tidak di ketahui keadaanya dengan pasti apakah hidup atau telah mati (Hasniah Hasan, 2004: 64). Menurut Ahmad Azhar Basyir *mafqud* berarti orang hilang adalah orang yang meninggalkan tempat untuk beberapa lamanya tanpa diketahui per keadaannya (2001; 98). Menurut Sayyid Sabiq jika seseorang pergi dan terputus beritanya, tidak diketahui di mana ia berada dan apakah ia masih hidup atau mati, sedangkan seorang hakim menetapkan bahwa ia telah mati, maka yang demikian ini dinamakan *mafqud* (Sayyid Sabiq, 2006: 511).

C. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan.

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Wees-en Boedelkamer atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 21 Oktober 1624. Sedangkan pendirian BHP didaerah

lain sejalan pula dengan kemajuan-kemajuan teritorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

2. Fungsi Balai dan Tugas Balai Harta Peninggalan

Dalam melaksanakan tugas/misinya tersebut, Balai Harta Peninggalan sebagaimana ditetapkan dalam Bab I pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 (tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP), mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam perundang-undangan ;

- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok Balai Harta Peninggalan adalah :

- a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata jo. Ps. 45 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- b. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali / sebagai Wali Sementara (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata jo. Ps. 55 Instruksi untuk B H P di Indonesia).
- c. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata jo. Ps 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- d. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUH Pdt jo. Pasal 25a Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren).
- e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata) ;
- f. Melakukan pekerjaan Dewan Perwalian / Voogdijraad (Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927 – 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927).
- g. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 KUH Perdata).

- h. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata jo. Ps. 61 Instruksi Untuk B H P di Indonesia).
- i. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata) ;
- j. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004).
- k. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata).
- l. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian) Stbl. 1916 No. 517 jo. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor:Dpt/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah).
- m. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUHPerdato).

D. Tinjauan Tentang Harta Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Harta menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Perdata Islam, harta disebut dengan istilah *mal*, jamaknya *amwal*, para fuqaha menjelaskan pengertian harta adalah segala sesuatu yang mungkin dapat di kuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang lazim (Zahri Hamid,

1975: 1). Berdasarkan pengertian tersebut maka sesuatu dapat disebut harta jika telah memenuhi dua hal:

- 1) Kemungkinan dapat dikuasai.
- 2) Kemungkinan dapat diambil manfaatnya menurut cara yang lazim.

Dengan demikian segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat diambil manfaatnya dapat disebut sebagai harta, seperti tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, uang. Demikian juga barang yang belum dikuasai sehingga belum dimanfaatkan, tetapi ada kemungkinan dikuasai dan dapat dimanfaatkan, maka barang tersebut dapat disebut sebagai harta. Misalnya; ikan di laut, binatang buruan di hutan, bila telah dapat dikuasai dan kemudian dimanfaatkan dapat disebut sebagai harta. Adapun barang-barang yang tidak dapat dikuasai, meskipun bermanfaat, seperti; matahari, bulan di langit tidak dapat disebut sebagai harta.

Harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak, atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya (Sudarsono, 2001; 285). Dengan demikian yang tergolong harta dapat berupa:

- 1) Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak
- 3) Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan.
- 4) Hak-hak yang mengikuti bendanya.

Menurut istilah fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa (Ahmad Azhar Basyir, 2012: 41). Dengan demikian kriteria benda adalah:

- 1) Segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, misalnya: tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang merupakan benda.
- 2) Segala sesuatu yang belum secara riil menjadi milik seseorang tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa, bukan karena darurat, misalnya: garam di laut, asam di gunung, burung di udara, pasir di sungai, binatang di hutan juga dapat disebut benda.

Menurut Pasal 1 angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari pengertian amwal tersebut dapat diketahui bahwa penggolongan benda menurut Pasal 1 angka 10-15 KHES adalah:

- 1) Benda berwujud dan benda tidak berwujud.
- 2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- 3) Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Penguasaan benda adalah hak seseorang kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Harta menurut istilah Imam Hanafiyah ialah sesuatu yang diinginkan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan (Hendi Suhendi,

2002; 9). Harta harus dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, maka manfaat menurut Hanafiah tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik. Hanafiah membedakan antara harta dengan milik.

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Dengan demikian menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud.

Menurut M.Ali Hasan harta dalam pengertian secara etimologi diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Pengertian secara terminologi menurut Ibnu Abidin dari golongan Hanafi, harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan (M.Ali Hasan,2004: 55).

Menurut T.M. Hasbi ash-shiddieqy (1984, 140) yang dimaksud dengan harta ialah:

1. Nama selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (tasharruf) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga).

5. Sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, seperti; manfaat, karena manfaat tidak berwujud maka bukan harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Menurut jumbuhur ulama harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan (Yazid Afandi, 2009:18). Akibatnya bila seseorang mempergunakan harta orang lain secara ghasab, maka orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat dari harta tersebut telah diambil tanpa ijin.

2. Unsur-unsur Harta

Harta terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu (Hendi Suhendi, 2002:11):

1) Unsur ‘aniyah

Unsur ‘aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan, maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik atau hak.

2) Unsur ‘urf, ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma’nawiyah.

3. Asas Pemilikan Amwal

Menurut Pasal 17 Buku I KHES pemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata’ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.

- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa harta benda berfungsi sosial.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

4. Macam-macam Harta atau Benda

Dalam hukum Islam, macam-macam benda adalah:

- 1) Benda bernilai (mal mutaqqawwim) dan Benda tak bernilai (mal ghair mutaqqawwim).

Harta yang termasuk mutaqqawwim adalah semua harta yang memiliki manfaat atau nilai baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya kerbau adalah halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara' dengan cara dipukul, maka daging kerbau tidak bisa dimanfaatkan, karena cara penyembelihannya batal menurut syara. Beras, gula tergolong mutaqqawwim karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makanan, dan syara' mengizinkan untuk dikonsumsi.

Benda yang merupakan mal ghair mutaqqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', atau benda yang tidak memiliki nilai secara syar'i meskipun mungkin secara ekonomis memiliki nilai. Misalnya; daging babi, minuman keras, benda ini secara ekonomis mempunyai nilai karena dapat diperjualbelikan, tetapi dilarang syara' karena adanya unsur mudharat di dalamnya.

2) Benda tetap ('uqar) dan benda bergerak (mal manqul).

Mal 'uqar ialah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya; kebun, rumah, pabrik, sawah,

Mal manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Seperti emas, perak, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya, termasuk harta yang bisa dipindahkan.

3) Benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

4) Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Misalnya; tanah, bukti kepemilikannya sertipikat, dikeluarkan oleh BPN. Kendaraan bermotor, bukti kepemilikannya BPKB, instansi yang mengeluarkan adalah Kepolisian.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak. Misalnya; perkakas rumah tangga, bukti kepemilikannya berupa kwitansi pembelian.

5) Benda bertuan (mal mamruk) dan benda tak bertuan (mal mubah).

Harta mamruk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah, yayasan.

Benda mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya".

Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah, sesuai dengan kesanggupannya, orang

yang mengambilnya maka ia menjadi pemiliknya sesuai dengan kaidah:“ Barangsiapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi pemiliknya”. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW: “Barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang), hutan milik seseorang maka ia yang paling berhak memiliki “.

6) Benda habis pakai (mal istihlaki) dan benda tak habis pakai (mal isti'mali).

Harta istihlaki ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.

Harta isti'mali ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta isti'mal tidaklah habis dengan satu kali penggunaan, tapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti tempat tidur, pakaian, sepatu dan lain sebagainya.

Perbedaan dua jenis harta ini, harta istihlaki habis satu kali digunakan, sedangkan harta isti'mali ialah harta yang tidak habis dalam satu kali pemanfaatan.

7) Harta 'ain dan harta dayn.

Harta 'Ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan (mobil) dan yang lainnya. Harta 'dayn ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dayn, karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta, seperti hutang tidak dipandang sebagai harta tetapi hutang menurut Hanafiyah adalah washf fi al-dhimmah.

8) Harta aini dan harta nafi.

Harta *'Aini* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, ternak dan lainnya. Harta nafi ialah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Syafi'iyah dan Hanbilah berpendapat bahwa harta *'ain* dan harta nafi ada perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwin* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah sesuatu yang dimaksud dari pemilikan harta benda. Hanafiyah berpendapat sebaliknya, bahwa manfaat dianggap bukan harta karena manfaat tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat tidak termasuk harta, manfaat adalah milik.

9) Harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi:

Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan, apabila harta itu dibagi-bagi, seperti beras tepung dan lainnya.

Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan, apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti gelas, kursi, meja, mesin dan yang lainnya.

10) Harta pokok dan harta hasil (buah).

Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil (*tsamarah*) ialah harta yang terjadi dari harta yang lain.

Pokok harta bisa juga disebut modal, seperti uang, emas dan lainnya, maka antara harta pokok dan harta hasil dengan contohnya ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba sebagai harta pokok dan bulunya sebagai harta hasil, atau kerbau yang

beranak, maka anaknya dianggap sebagai tsamarah dan induknya yang melahirkannya disebut harta pokok.

11) Harta khas dan harta ‘am.

Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta ‘am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh mengambil manfaatnya.

Harta yang dapat dikuasai (ikhraj) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang termasuk milik perseorangan.
- b. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.

Harta yang dapat masuk menjadi milik perorangan, ada dua macam yaitu :

- 1) Harta yang bisa menjadi milik perorangan tetapi belum ada sebab pemilikan, seperti binatang buruan di hutan.
- 2) Harta yang bisa menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab pemilikan, seperti ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara mengail.

Harta yang tidak dapat masuk menjadi milik perorangan adalah harta yang menurut saya tidak boleh dimiliki sendiri, seperti sungai, jalan raya dan yang lainnya.

5. Tinjauan tentang Hak Milik.

Menurut Zahri Hamid, milik adalah suatu kekhususan terhadap sesuatu yang memberi kemungkinan kepada pemangkunya menurut hukum syara’ untuk secara bebas bertindak hukum terhadap sesuatu dimaksud serta menambil manfaatnya sepanjang tidak terdapat penghalang syar’i (Zahri Hamid, 1975: 13).

Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Isnaini Harahap dkk (2015; 25) milik adalah keistimewaan (istishah) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.

Menurut Abdul Majid hak milik adalah kekhususan yang terdapat pada pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Abdul Majid, 1986: 36). Dengan demikian, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Menurut Ahmad Azhar Basyir milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak (2012 ; 45).

Ada tiga macam benda ditinjau boleh atau tidaknya benda tersebut dimiliki, yaitu:

- a. Benda yang sama sekali tidak boleh diserahkan menjadi milik perseorangan, yaitu segala macam benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya: jalan umum, perpustakaan umum, dsb.
- b. Benda yang pada dasarnya tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi dimungkinkan untuk dimiliki apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan syara'. Misalnya adanya perpindahan harta wakaf dan harta baitul mal.
- c. Benda yang sewaktu-waktu dapat menjadi milik perseorangan, yaitu semua benda yang tidak disediakan untuk umum dan bukan harta wakaf dan bukan milik baitul mal.

Pemilikan atas benda dapat terjadi terhadap zat dan manfaatnya sekaligus, tetapi bisa pula hanya terhadap salah satunya. Berkaitan dengan harta sebagai obyek kepemilikan dalam arti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat, ulama fiqh membagi harta yang bisa dimiliki seseorang dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (Yazid Afandi, 2009: 13):

- a. Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya; milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab kepemilikan.
- b. Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum.
- c. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi harta itu sendiri.

6. Macam-macam Hak Milik

Milik dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Hendi Suhendi, 2002; 40):

1. *Milk tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara. Misalnya; jual beli.
2. *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.

Milik naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya

saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakaf dan washiyah.

Menurut Azar Basyir ada dua macam milik, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna (2012; 48). Milik sempurna adalah milik atas zat benda (raqabah) dan manfaatnya, sedangkan milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna. Adapun ciri-ciri Hak milik sempurna, yaitu:

- a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya sesuai dengan keinginannya.

Ciri-ciri hak milik tak sempurna, yaitu:

- a. Hanya memiliki zat bendanya saja (raqabah), tanpa memiliki manfaatnya.
- b. Hanya memiliki manfaatnya dari benda tersebut dalam sifat perorangan.
- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya yaitu hak-hak kebendaan.

7. Cara Memperoleh Hak Milik (Benda)

Cara Memperoleh Hak Milik (Benda) Secara Sempurna.

Ada empat macam cara yang sah di dalam memperoleh hak milik secara sempurna, yaitu:

- a. Menguasai benda mubah, yaitu benda yang bebas yang belum pernah dimiliki seseorang. Misalnya; menghidupkan tanah mati, berburu, menguasai tambang dan harta karun.
- b. Aqad (perjanjian).
- c. Warisan.

- d. Penggunaan hak syuf'ah yaitu hak membeli dengan paksa. Hal ini dikenal dalam syirkah milik.

8. Cara perolehan amwal (benda) menurut Pasal 18 KHES adalah:

- a. Pertukaran.
- b. Pewarisan.
- c. Hibah.
- d. Wasiat.
- e. Pertambahan alamiah.
- f. Jual-beli.
- g. Luqathah.

Luqathah bermakna penemuan. Menemukan barang hukumnya boleh. Dasarnya hadits yang bersumber dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani: Rasulullah SAW ditanya mengenai luqathah emas dan perak, Beliau menjawab; "kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui pemiliknya, gunakanlah dan hendaknya menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikanlah kepadanya (Riwayat Bukhari Muslim). Adapun tempat mengumumkan dapat di pasar-pasar, pintu masjid, tempat berkumpulnya orang , waktunya siang hari. Barang yang ditemukan bisa dimiliki jika telah mengumumkan selama setahun dan tidak ada orang yang mengenalinya, boleh memiliki jika orang miskin. Jika orang kaya hendaknya menyedekahkannya

- h. Wakaf.
- i. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah .

Orang yang *mafqud* tidak kehilangan statusnya sebagai subyek hukum, yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Dengan demikian orang yang *mafqud* tidak kehilangan harta bendanya yang telah ditinggalkannya. Menurut Hasniah Hasan(2004:64-66) bagi *mafqud* yang mempunyai harta peninggalan dan mempunyai waris, maka hartanya diatur sebagai berikut:

- 1) Selama belum diketahui dengan yakin keadaannya, masih hidup atau mati, maka hartanya tetap dalam miliknya.
- 2) Setelah hakim menetapkan *mafqud* telah meninggal (berdasarkan pengakuan dan persaksian oleh saksi dan atau surat keterangan), maka hartanya itu boleh dibagikan kepada ahli warisnya yang jelas masih hidup pada hari dan tanggal ditetapkannya keputusan hakim.
- 3) Apabila ternyata *mafqud* masih hidup atau kembali dalam keadaan hidup, atau terbukti masih hidup setelah hakim menetapkan bahwa *mafqud* telah meninggal dan hartanya telah dibagikan kepada ahli waris, maka ahli waris mengembalikan sisa harta yang masih ada di tangan mereka, adapun harta yang telah dipergunakan atau sudah dijual, maka ahli waris tidak diwajibkan atau tidak dituntut untuk menggantinya. Dengan demikian harta yang harus dikembalikan hanyalah harta yang masih utuh saja, sebab mereka menerima harta tersebut dengan putusan hakim.

Orang yang *mafqud* sebagai penyanggah atau pembawa hak, kepadanya dapat diberikan berbagai hak dalam lapangan hukum perdata, misalnya; hak menerima harta warisan dari keluarganya. *Mafqud* apabila berkedudukan menjadi satu-satunya ahli waris, maka seluruh harta peninggalan disimpan sampai nyata keadaannya, apabila ahli waris lain

bersamanya, maka dipisahkanlah bagiannya yang paling menguntungkan dan kepada ahli waris lainnya diberlakukan bagian terendah (Hasniah Hasan(2004:64-66).

Menurut Sayyid Sabiq jika *mafqud* sebagai ahli waris maka bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan. Setelah ditetapkan kematiannya, harta yang diwakafkan (ditahan) itu dikembalikan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan lainnya. Pendapat ini diambil oleh Undang-undang Mesir yang termuat dalam pasal 45 yang berbunyi sebagai berikut: "bagian *mafqud* dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan hingga jelas permasalahannya, apabila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya maka bagiannya itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak pada saat kematian orang yang mewariskan (*muwarrits*). Apabila dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris". (Sayyid Sabiq, 2006: 512).

Dalam kedudukan *mafqud* sebagai *muwarrits* (orang yang mewariskan), hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata ia masih hidup maka ia mengambil hartanya. Jika ia sudah meninggal atau hakim menetapkan kematiannya maka hartanya diwaris oleh orang yang menjadi ahli warisnya pada waktu dia meninggal atau pada waktu Hakim menetapkan kematiannya.

Di kalangan Imamiyah terkenal pendapat yang menyatakan bahwa, harta orang yang *mafqud* tidak boleh dibagi kecuali sesudah adanya kepastian bahwa si *mafqud* sudah meninggal dunia, yang diperoleh melalui berita yang *mutawatir*, bukti yang kuat, informasi yang didukung oleh adanya petunjuk-petunjuk yang membawa kepastian atau dengan

berakhirnya waktu yang lazimnya seseorang tidak mungkin masih hidup. Demikian juga jika hakim menetapkan si *mafqud* telah mati, maka hartanya boleh diwarisi oleh orang-orang yang berhak mewarisinya berdasarkan hukum. Adapun kerabatnya yang telah meninggal dunia terlebih dulu sebelum ia dinyatakan meninggal dunia dengan penetapan hakim, tidak memperoleh bagian. Apabila salah seorang kerabatnya meninggal dunia ketika si *mafqud* pergi tetapi si *mafqud* belum dinyatakan meninggal dunia, maka bagian warisan untuk si *mafqud* disimpan dan dipisahkan. (Muhammad Jadwal Mughniyah, 2006: 613-614).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 139). Penelitian hukum normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis. (Soerjono Soekanto, 1984: 5), untuk menemukan kesesuaian antara prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengurusan harta kekayaan menurut hukum Islam dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier .

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, misalnya: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, dan pendapat pakar (nara sumber) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, misalnya: kamus bahasa arab, kamus istilah hukum, *Black's Law Dictionary*, dan kamus Inggris-Indonesia.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Berbagai perpustakaan (lokal/nasional/internasional) dengan menggunakan fasilitas Digital Library.
2. Pusat data yang tersedia di setiap instansi terkait yang diteliti.
3. Situs internet terkait.

D. Nara Sumber

1. Pakar Hukum Perdata BW
2. Pakar Hukum Islam

E. Alat dan cara pengambilan bahan

1. Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan tersebut yang kemudian diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Sedangkan bahan yang berupa pendapat ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka disusun secara sistematis dan dianalisis secara preskriptif (Harkristuti Harkrisnowo, 2004: 16) dengan pendekatan kualitatif (Ansem Strauss, 2003: 35), yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*), (Lexy J Moleong, 1996: 43) untuk mengungkap kesesuaian antara fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta orang yang tidak hadir dengan dengan Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyebab Adanya Orang yang *Afwezig*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa orang dalam keadaan *afwezig* atau meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maupun kepentingannya, dikarenakan sebelumnya menderita gangguan jiwa. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan tempat tinggalnya. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya. Selain itu juga dapat disebabkan karena pergi bekerja ke luar daerah pada jaman penjajahan sebelum kemerdekaan. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaan/domisilinya. (Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, Perlindungan Hukum Bagi Orang yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian Tahun 2009)

B. Prosedur Pengajuan Permohonan *afwezig* di Pengadilan Negeri.

Seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta benda maupun kepentingannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi bila kepergiannya tersebut dalam jangka waktu yang lama dan tanpa memberikan kabar mengenai keadaannya maupun keberadaannya, dapat menghambat urusan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga sedarahnya, isteri/suaminya, atau krediturnya untuk dapat mendapatkan kepastian hukum mengenai status orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri agar ditetapkan sebagai orang yang *afwezig* yang meninggal dunia secara hukum.

Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri, prosedur pengajuan permohonan *afwezig* adalah: ((Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, Perlindungan Hukum Bagi Orang yang *afwezig* dalam pembagian harta warisan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian tahun 2009).

Prosedur pengajuan permohonan *afwezig* adalah:

1. Pemohon mengajukan permohonan penetapan *afwezig* bagi orang yang meninggalkan tempat tinggal, yang ditujukan kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri. Permohonan ini diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.
2. Membayar biaya panjar perkara melalui Bank ke rekening Pengadilan (rekening uang pihak ketiga). Selain itu pemohon juga harus membayar biaya pengumuman di surat kabar sebagai salah satu syarat pengajuan penetapan *afwezig*. Adapun yang menentukan dan menyelenggarakan pengumuman di surat kabar adalah pihak Pengadilan Negeri.

3. Kepaniteraan Perdata mendaftarkan permohonan pemohon dalam register perkara dan menentukan nomor perkara.
4. Ketua Pengadilan Negeri menentukan hakim yang menyidangkan perkara.
5. Hakim menentukan hari sidang.
6. Jurusita melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang.
7. Pelaksanaan persidangan. Persidangan dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Hakim memerintahkan untuk memanggil orang yang tidak ditempat (*afwezig*) melalui radio atau media massa.
 - b. Panggilan dilakukan sebanyak tiga kali, panggilan pertama ketika pertama kali sidang, selanjutnya panggilan diperintahkan dalam materi sidang, panggilan bisa dilakukan melalui radio atau media massa, atau keduanya. Jika pemanggilan melalui radio, panggilan dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu bulan atau setiap minggu, demikian seterusnya pemanggilan dilakukan selama tiga bulan berturut-turut. Tetapi jika pemanggilan dilakukan melalui media massa, pemanggilan dilakukan sebulan sekali berturut-turut selama tiga bulan.
 - c. Hakim tetap memerintahkan termohon tetap hadir pada persidangan berikutnya, walaupun kenyataannya termohon tidak hadir karena tidak ada ditempat.
 - d. Pada pemanggilan ke tiga, apabila termohon tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan acara verstek.
 - e. Persidangan dilanjutkan secara terbuka.
 - f. Dilanjutkan pembacaan permohonan, dalam persidangan kali ini pemohon diberi kesempatan untuk merubah, menambah, atau mengurangi isi permohonan, jika ada perubahan pada isi permohonan, maka perubahan tersebut langsung disampaikan

dalam persidangan dan hakim akan menuliskan dalam permohonan dengan cara memberi ‘catatan sah diganti’ atau ‘sah ditambah’, atau ‘sah dicoret’, kemudian diparaf oleh pemohon dan hakim.

- g. Hakim memerintahkan pada pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya.
- h. Pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.
- i. Penetapan permohonan oleh hakim.

C. Pengurusan Harta Kekayaan orang yang tidak hadir oleh BHP dan Pengurusan Harta Kekayaan orang yang tidak hadir menurut Hukum Islam.

Pengurusan Harta Kekayaan orang yang tidak hadir, jika orang yang tidak hadir ini mempunyai keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris, seperti orang tua, saudara kandung, maka pengurusannya akan diserahkan kepada ahli warisnya. Namun jika orang yang tidak hadir tidak mempunyai keluarga maka disini Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk mengurusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata jo. Ps. 61 Instruksi Untuk BHP di Indonesia.

Pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta orang yang tidak hadir (*afwezig*) dimulai dengan kegiatan menyampaikan hasil penetapan/putusan tentang *afwezig* dari pengadilan kepada Ketua Balai Harta Peninggalan (BHP). Setelah penetapan/putusan tentang *afwezig* diserahkan kegiatan selanjutnya adalah mendisposisikan permohonan kepada Sekretaris BHP, setelah permohonan didistribusikan kepada sekretaris berkas pemohon diserahkan kepada ATH (Anggota Tehnis Hukum) untuk ditindaklanjuti. ATH akan Memeriksa berkas, jika berkas lengkap maka ATH akan memberi paraf untuk ditindak lanjuti. Jika

berkas tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Selanjutnya BHP akan membuat pengumuman penetapan/putusan pengadilan tentang afwezig pada Koran Nasional dan Koran Lokal serta dimuat dalam Berita Negara RI. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pemanggilan kepada pemohon dan membuat Berita Acara (BA) pencatatan harta. Balai Harta Peninggalan kemudian akan memberitahukan secara tertulis kepada BPK, Kejaksaan Negeri, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan meminta keterangan kepada pengadilan ada tidaknya perlawanan terhadap Penetapan/putusan tentang afwezig. Jika pihak ketiga berkeinginan membeli harta orang yang afwezig maka orang tersebut harus mengajukan permohonan membeli boedel afwezig kepada Ketua BHP. Dalam melaksanakan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir BHP akan mengajukan permohonan ijin menjual kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU tembusan disampaikan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor wilayah setempat, setelah Tim gabungan melaksanakan verifikasi lapangan. Usulan permohonan ijin menjual akan diperiksa, jika setuju ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen AHU untuk ditindak lanjuti, jika tidak setuju dikembalikan kepada Dirjen AHU untuk dilengkapi.

Ketua Balai Harta Peninggalan akan menerima persetujuan ijin menjual dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Perdata. Setelah persetujuan ijin menjual dari Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU diterima BHP akan pengajuan permohonan penetapan ijin menjual boedel afwezig kepada Pengadilan dilengkapi usul penunjukan Appraisal/Tim penaksir harga tembusan, disampaikan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor wilayah setempat.

Mengajukan ijin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU dan disertai dokumen pendukung tembusan disampaikan kepada Direktur Perdata dan Kepala Kantor Wilayah.

Melaksanakan jual beli boedel afwezig dengan pemohon dihadapan Notaris/PPAT. Kemudian Balai Harta Peninggalan mewakili orang yang afwezig Menerima salinan resmi akta jual beli.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir. Balai Harta Peninggalan Semarang pernah menangani kasus harta kekayaan orang yang tidak hadir. Kasus ini terkait dengan tanah beserta bangunan di atasnya, yang ditempati sebuah kantor. Setelah beberapa puluh tahun kantor tersebut kemudian berencana membeli tanah dan bangunan tersebut, namun ternyata pemiliknya tidak diketahui lagi, maka setelah ada putusan hakim pemilik dalam keadaan afwezig (tidak hadir), Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk mewakili pemilik berkedudukan sebagai penjual.

Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai penjual karena penjualnya (dalam hal ini pemilik barang ditetapkan sebagai orang yang tidak hadir (Afwezig). Hasil penjualan tanah beserta bangunan diserahkan ke kas negara sebagai pendapatan bukan pajak.

Terkait dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir (mafqud) di dalam hadist tidak secara explist mengaturnya, namun dalam fiqih ijthad ulama, dapat diketahui bagaimana ulama mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, harta yang ditinggalkan oleh mafqud dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan umat. Jadi harta yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir (mafqud) dikembalikan pada negara melalui baitul mal untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam BAB IV dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir. Meskipun harta kekayaan orang yang tidak hadir yang diurus oleh BHP Semarang tidak banyak tetapi BHP Semarang pernah melaksanakan fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir.
2. Keberadaan lembaga Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir. Hal ini dapat dilihat dari peran BHP sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sehingga harta kekayaan tersebut tidak menjadi sengketa di kemudian hari oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
3. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun yang bertugas mengelola atau mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir berbeda, dalam Hukum Islam lembaga yang berwenang mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir adalah lembaga Amil Zakat, sementara menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengurusan harta kekayaan orang yang tidak hadir adalah Balai Harta Peninggalan. Namun demikian

esensinya sama, baik Lembaga Amil Zakat maupun BHP pada prinsipnya mewakili Negara dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press.

Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia*, (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk), Bina Cipta.

Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta.

Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya

Mardani, Dr., 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muhammad Jadwal Mughniyah, 2006, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera.

Muhammad Faiz Almath, 1991, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gema Insani, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Satrio J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soetojo Prawirohamidjodjo, dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1964, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zahri Hamid, 1975, *Pokok-pokok Hukum Kehartaan Dalam Fiqih Islam*, Lembaga Penerbitan Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-HT.05.10 Tahun 1990;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni

1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Internet

<http://habibadje.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/BUKU-BHP-REVISI-2013-3.pdf>

[http://bhpjakarta.info/images/stories/BPH/SOP/BPH%20%20Prosedur%20Penyelesaian%20Harta%20Kekayaan%20Orang%20Tidak%20Hadir%20\(AFWEZIG\).jpg](http://bhpjakarta.info/images/stories/BPH/SOP/BPH%20%20Prosedur%20Penyelesaian%20Harta%20Kekayaan%20Orang%20Tidak%20Hadir%20(AFWEZIG).jpg)

